

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI
DALAM PEMANFAATAN KOLAM IKAN
(Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh
LAELI 'AFIFAH
NIM. 1617301124**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI
DALAM PEMANFAATAN KOLAM IKAN
(Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK
Laeli 'Afifah
Nim. 1617301124**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Akad *bai' al-wafā'* merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang cukup banyak dipraktikkan dimasyarakat. Terkait hukumnya para ulama berbeda pendapat, sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membolehkan akad ini. Salah satu praktik yang disinyalir menggunakan akad ini adalah praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang, yang oleh masyarakat dianggap sebagai akad gadai. Namun, dilihat dari unsur-unsur yang membentuknya, akad tersebut lebih tampak seperti akad *bai' al-wafā'*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu pemilik kolam dan penerima jaminan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif deduktif yang berpijak pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang terjadi karena seorang pemilik kolam meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan kolamnya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dikembalikan maka penerima jaminan kolam boleh memanfaatkan kolam tersebut. Selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari kolam ikan seluruhnya menjadi hak penerima jaminan. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik akad pemanfaatan kolam ikan tersebut lebih tepat disebut akad *bai' al-wafā'* daripada gadai dilihat dari unsur-unsur yang ada didalamnya. Meskipun berbeda nama, akad tersebut tetap sah dengan mengacu pada lafadz *bai' al-wafā'*.

Kata Kunci : Akad, gadai, *bai' al-wafā'*, pemanfaatan kolam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KETENTUAN GADAI DAN <i>BAI' AL-WAFĀ'</i> DALAM	
ISLAM DAN KHES.....	13
A. Gadai.....	13

1. Pengertian Gadai.....	13
2. Landasan Hukum Gadai.....	14
3. Rukun Gadai.....	17
4. Syarat Gadai.....	18
5. Pemanfaatan Barang Gadai.....	22
6. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	24
B. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	28
4. Macam-macam Jual Beli.....	36
5. Hikmah Akad Jual Beli.....	37
C. Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>.....	39
1. Pengertian Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>	39
2. Dasar Hukum Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>	40
3. Syarat dan Rukun Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>	42
4. Pandangan Ulama tentang Akad <i>Bai' al-Wafā'</i>	43
5. <i>Bai' al-Wafā'</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...	48
6. Perbedaan Akad <i>Bai' al-Wafā'</i> dan <i>Rahn</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51

D. Sumber Data.....	51
E. Pendekatan Penelitian	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV PRAKTIK AKAD GADAI DALAM PEMANFAATAN	
KOLAM IKAN DI DESA KINCANG KECAMATAN	
RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM KHES..	55
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	55
1. Sejarah Desa Kincang	55
2. Letak Geografis Desa Kincang	56
3. Keadaan Sosial	57
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kincang.....	59
B. Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan di Desa	
Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara	59
C. Analisis Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan	
di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara	
dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.¹

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah “*rahn* atau gadai”.²

Gadai adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asasa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁴

Hak kewajiban yang harus dilakukan penerima gadai, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

Sebagian ulama memang telah sepakat bahwa mengambil atau menarik manfaat barang gadai itu diperbolehkan sepanjang ada izin dari pemiliknya. Namun, menarik manfaat yang terlalu berlebihan juga bukanlah hal yang baik. Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadaian sebab itu akan menyebabkan barang gadaian rusak.⁶ Satu hal yang amat penting dan perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh sepenuhnya diambil oleh pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat, dan praktik semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.⁷

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 16.

⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 11.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24-25.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 17

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 255.

Di Indonesia, akad gadai mendapatkan payung hukum dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peraturan tersebut memuat 796 pasal yang terbagi ke dalam 4 buku. Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal berisi 3 bab, buku II tentang Akad berisi 29 bab, buku III tentang Zakat dan Hibah berisi 4 bab, buku IV tentang Akuntansi Syariah berisi 7 bab.⁸

Akad gadai memiliki kemiripan dengan akad *bai' al-wafā'*. *Bai' al-wafā'* secara terminologi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.⁹

Bai' al-wafā' adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah. Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika ia tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara, banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sini nilai imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang ini, menurut ulama termasuk riba. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat

⁸ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. iv.

⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang kemudian dikenal dengan *bai' al-wafā'*.¹⁰

Praktik transaksi menggunakan akad gadai dan *bai' al-wafā'* seringkali tidak sesuai dengan ketentuan masing-masing. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masing-masing akad tersebut. Terkadang yang sebenarnya akad *bai' al-wafā'* oleh masyarakat disebut akad gadai. Contoh praktik seperti ini antara lain yang ada di Desa Kincang, yang oleh mereka disebut dengan gadai kolam. Dalam kehidupannya, masyarakat sudah terbiasa melakukan praktik pemanfaatan kolam ikan.

Desa Kincang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang mata pencaharian penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya. Sebagian besar penduduk Desa Kincang memiliki kolam ikan, walaupun mereka bukan pedagang ikan. Karena mereka merasa bahwa budidaya ikan itu bisa dijadikan usaha sampingan yang dapat membantu penambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Istilah gadai pada masyarakat Desa Kincang merupakan akad yang biasa dilakukan, sebagaimana penjelasan dari masyarakat bahwa dalam praktiknya terjadi di mana seorang pemilik kolam ikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan kolam ikannya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik kolam ikan maka si penerima jaminan kolam ikan boleh

¹⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 351.

memanfaatkan kolam ikan tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari kolam ikan seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.

Praktik yang dinamakan gadai tidak sesuai dengan ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, lebih tampak sebagai *bai' al-wafā'*. Alasannya karena pada saat akad gadai berlangsung kedua pihak tidak menyebutkan mengenai pemanfaatan kolam, padahal suatu keharusan dalam akad gadai harus jelas ketentuannya. Dalam praktiknya masyarakat Desa Kincang hanya mengucapkan akan menggadaikan kolamnya.

Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Gadai Dalam Pemanfaatan Kolam Ikan (Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mengintai, menyelidiki, melihat, mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami.¹¹ Tinjauan juga diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar. Kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan.¹²

¹¹ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 679.

¹² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 sebagai pedoman para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa Ekonomi Syariah.¹³

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan merupakan teori.¹⁴

4. Akad

Akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang berakibat hukum dari akad tersebut ditandai dengan ijab dan qabul dalam bentuk suatu ungkapan atau ucapan.¹⁵

5. Gadai

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹⁶ Gadai adalah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.¹⁷

¹³ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. iv.

¹⁴ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 679.

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

¹⁶ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 11.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm.16.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyimpulkan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memandang praktik tersebut.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadikan rujukan awal bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, maka dari itu melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Supriadi yang berjudul “Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam” penelitian ini menjelaskan tentang *masalah* dan *mafsadah* pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Hasil dari penelitian bahwa pandangan Hukum Islam terhadap praktik gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat tersebut dinilai dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng sudah sah, tetapi dari segi pemanfaatannya barang gadai tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam Hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.¹⁸

Skripsi karya Fingky Utami yang berjudul “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam” skripsi ini membahas sistem praktik gadai sawah petani Desa Tandam Hilir II dan pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada Desa Tandam Hilir II.¹⁹

Skripsi karya Kuroh yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap Praktik Gadai Sawah

¹⁸ Supriadi, “Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam” *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2004), hlm.12.

¹⁹ Fengky Utami, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Medan: UIN Sumatra Utara 2018), hlm. 5.

di Desa Banjaran, Salem, Brebes)”²⁰ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi ulama Kecamatan Salem terhadap pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di Desa Banjaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.

Jurnal karya Sri Sudiarti yang berjudul “*Bai’ al-Wafā’* Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya” jurnal ini membahas bagaimana praktik akad *bai’ al-wafā’* yang dilakukan masyarakat di Sumatera Utara dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya praktik *bai’ al-wafā’* di Sumatera Utara.²¹

Skripsi karya Nur Faizah yang berjudul “Analisis Kedudukan *Bai’ al-Wafā’* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” skripsi ini membahas bagaimana kedudukan *bai’ al-wafā’* dalam perspektif fiqh muamalah dan relevansi *bai’ al-wafā’* dengan kehidupan masyarakat sekarang.²²

Skripsi karya Solikhah yang berjudul “*Bai’ al-Wafā’* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)” skripsi ini membahas lebih dititikberatkan kepada pendapat Ibnu Abidin tentang *bai’ al-wafā’* yang terdapat dalam Kitab Raddul Muhtar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *bai’ al-wafā’* masih layak atau masih dapat digunakan dalam masa modern seperti sekarang ini.²³

²⁰ Kuroh, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: IAIN Walisongo 2012), hlm. 8.

²¹ Sri Sudiarti, “*Bai’ al-wafā’* Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya”, *Analytica Islamica*, Vol. 5 no. 1, 2016, hlm. 170.

²² Nur Faizah, “Analisis Kedudukan *Bai’ al-wafā’* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 2018), hlm, 67.

²³ Solikhah, “*Bai’ al-wafā’* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: IAIN Walisongo 2012), hlm, 50.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Supriadi	Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam	Sama-sama membahas akad gadai	Penelitian Supriadi menjelaskan tentang <i>masalah</i> dan <i>mafsadah</i> pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian sedangkan skripsi ini tentang akad gadai perspektif KHES
Fingky Utami	Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam	Sama-sama membahas akad gadai	Penelitian Fingky Utami menjelaskan tentang praktik gadai sawah dalam perspektif Ekonomi Islam, sedangkan skripsi ini tentang akad gadai perspektif KHES
Kuroh	Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes)	Sama-sama membahas akad gadai	Penelitian Kuroh menjelaskan pemanfaatan sawah gadai dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan skripsi ini tentang akad gadai perspektif KHES
Jurnal yang ditulis oleh Sri Sudiarti	<i>Bai' al-Wafā'</i> Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya	Sama-sama membahas tentang <i>bai' al-wafā'</i>	Jurnal ini membahas tentang bagaimana praktik <i>bai' al-wafā'</i> sedangkan skripsi ini tentang <i>bai' al-wafā'</i> perspektif KHES
Nur Faizah	Analisis Kedudukan <i>Bai' al-Wafā'</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalah	Sama-sama membahas tentang akad <i>bai' al-wafā'</i>	Penelitian Nur Faizah menjelaskan tentang kedudukan <i>bai' al-wafā'</i> dalam perspektif fiqh muamalah, sedangkan skripsi ini tentang <i>bai' al-wafā'</i> perspektif KHES
Solikhah	<i>Bai' al-Wafā'</i> dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)	Sama-sama membahas tentang <i>bai' al-wafā'</i>	Penelitian Solikhah menjelaskan tentang <i>bai' al-wafā'</i> Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar, sedangkan skripsi ini tentang <i>bai' al-wafā'</i> perspektif KHES

Setelah membaca dan menelusuri beberapa skripsi di atas, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi jelaslah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas, bahwasanya penelitian ini membahas tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan (studi kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I memuat tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat tentang ketentuan gadai dan *bai' al-wafā'* dalam Islam dan KHES, pertama tentang gadai yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, pemanfaatan barang gadai dan gadai dalam KHES. Kedua, tentang jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan hikmah jual beli. Ketiga, tentang akad *bai' al-wafā'* yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, pandangan ulama tentang *bai' al-wafā'* dan perbedaan *bai' al-wafā'* dan gadai.

BAB III memuat tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, analisis pelaksanaan praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang disesuaikan dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang praktik akad gadai di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara adalah gadai kolam yang dilakukan antara pemilik kolam dan penerima jaminan. Praktiknya terjadi di mana seorang pemilik kolam ikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan jaminan kolamnya kepada si pemberi pinjaman dengan kesepakatan bahwa selama pinjaman tersebut belum dilunasi atau dikembalikan oleh si pemilik kolam maka si penerima jaminan kolam boleh memanfaatkan kolam ikan tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil dari kolam ikan seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Karena status kolam sepenuhnya menjadi milik pemberi pinjaman. Akadnya dilakukan secara lisan.
2. Didasarkan pada perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai kolam di Desa Kincang telah memenuhi unsur-unsur akad gadai pasal 373-376, dalam hal ini syarat dan rukunnya yang disepakati oleh kedua pihak yaitu pemilik kolam/*rahin* dan *murtahin*/ penerima jaminan. Pemanfaatan kolam oleh *murtahin*

atas seizin *rahin*, tetapi dalam pemanfaatan kolam tersebut terdapat unsur riba atau mengambil keuntungan lebih. Untuk menghindari riba maka praktik gadai kolam di Desa Kincang seharusnya menggunakan konsep *bai' al-wafā'* bukan *rahin*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik akad gadai dalam pemanfaatan kolam ikan di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya akad *bai' al-wafā'* sehingga banyak yang menyebutnya itu adalah akad gadai. Maka seharusnya ada penyuluhan tentang berbagai macam akad supaya masyarakat mengetahui macam-macam akad yang lain.
2. Untuk lebih menjamin kepastian hukum perjanjian *bai' al-wafā'* kolam harus dibuat secara tertulis tidak hanya secara lisan yang mengandalkan kepercayaan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ahmad, Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Al-Syaibani. *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, (Tahqīq: Syu'aib al-Arnaūṭ). Beirut: Muasasah Al-Risālah, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl Al-Authar Juz 5*. Dar Al-Fikr: tp, tt.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asasa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Mesir: Dar al-Qahirah, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Faisol, Sanaplah. *Format Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Faizah, Nur. "Analisis Kedudukan *Bai' al-Wafā'* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Muhammad Solikhul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kuroh. "Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes)". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istsna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13. no. 2, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Rais, Heppy El. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz III*. Beirut: Dasar al-Fikr, 1983.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Solikhah. “*Bai’ al-Wafā’* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)” *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sudiarti, Sri. “*Bai’ al-Wafā’* Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya”. *Analytica Islamica*, Vol. 5. no. 1, 2016.
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011.
- Supriadi. “Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Utami, Fengky. “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2018.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Al-Zuhayfī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.